



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BATU BARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUTR;
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi daerah kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau potongan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi;

8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun yang berfungsi sebagai penunjang jaringan Telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;
9. Zona Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut zona adalah daerah dengan pembatasan khusus terkait menara telekomunikasi;
10. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang keamanan dan kepentingan umum;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam

pemberian pelayanan pengendalian menara telekomunikasi di daerah.

BAB III
KEWENANGAN PEMUNGUTAN DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pemungutan dan Penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- (3) Pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Tim Monitoring Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (4) Penunjukan dan Penetapan Tim Monitoring Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan untuk 1 (Satu) Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk 1 (satu) SKRD.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan melampirkan Lembar Monitoring Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) SKRD diperoleh dari proses penginputan retribusi daerah oleh bendahara penerimaan pada website e-Retribusi Bapenda Kabupaten Batu Bara.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada wajib retribusi.

- (5) Lembar Monitoring Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah lembar pemantauan menara telekomunikasi dengan melihat dari beberapa aspek.
- (6) Aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu Aspek Persyaratan Umum, Aspek Jenis Menara, Aspek Penggunaan Menara, Aspek Struktur Bangunan Menara, Aspek Kriteria Teknis.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 5

- (1) Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus dan lunas.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- (5) Wajib retribusi mendapatkan SSRD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 6

- (1) Dalam hal wajib Retribusi terhutang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran /peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi

dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

BAB V
BENTUK SKRD, SSRD DAN
LEMBAR MONITORING
Pasal 7

Bentuk SKRD, SSRD dan Lembar Monitoring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Batu Bara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Juli 2023
BUPATI BATU BARA,

TTD


ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

NORMA DELI SIREGAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 69

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BATU BARA





NOMOR : 69 TAHUN 2023

TENTANG :




TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BATU BARA

BENTUK SKRD, SSRD, DAN LEMBAR MONITORING

CONTOH SKRD

		PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA BADAN PENDAPATAN DAERAH JL.LINTAS SUMATERA KM.110 DESA PEMATANG PANJANG - SUMATERA UTARA		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) MASA RETRIBUSI JUNI 2023			
Nama OPD : DINAS PUTR No. NPWRD : Nama Wajib Retribusi : Batas Penyetoran Terakhir : 30 Hari setelah SKRD diterima							
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi		Jumlah			
1.	41202						
	Jumlah Ketetapan Retribusi Pengenaan Biaya Administrasi Pengenaan Kenaikan Retribusi / Denda				Rp.		
	Jumlah Ketetapan Retribusi Terhutang				Rp.		
Dengan Huruf :							
Perhatian : 1. Harap disetorkan pada Bank Sumut dengan kode pembayaran (STS) : 1286 41202 4120204 09151 2. Kode Pembayaran BRIVA (BRI) : 12211 2023 41201 9151 3. Apabila SKRD ini tidak dibayar setelah jatuh tempo/30 hari sejak diterima, akan diterbitkan STRD dengan dikenakan sanksi Administratif Administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.							
						AIR PUTIH, 21-06-2023 An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA SEKRETARIS	
							
Model DPD II - 29							
TANDA TERIMA SKRD, TANGGAL : 21-06-2023							
TANGGAL PENETAPAN : 16-06-2023 NAMA OPD : Dinas PUTR NPWRD : 267 Nama Wajib Retribusi : Telah Menerima : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), No : 412008949/SKRD/BAPENDA/2023, Tanggal Surat Ketetapan 21-06-2023, Dari petugas penetapan.							
Petugas Penetapan,				Air Putih, Yang menerima			
							

CONTOH SSRD

	PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA BADAN PENDAPATAN DAERAH JL.LINTAS SUMATERA KM.110 DESA PEMATANG PANJANG - SUMATERA UTARA	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) MASA RETRIBUSI JUNI 2023	
Nama OPD : DINAS PUTR			
No. NPWRD :			
Nama Wajib Retribusi :			
No STS : 1286 41202 4120204 09151			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah
1.	41202		Rp.
Jumlah Setoran Retribusi			Rp.
Dengan Huruf :			
21-06-2023 Diterima oleh, Penyetor			
			



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jl. Lintas Gambus Laut Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Kode Pos 21255

D. Aspek Struktur Bangunan Menara

No	Uraian	Hasil Monitoring	
		Ya	Tidak
10	Menara mandiri (Self Supporting Tower) berjenis menara berkaki 4 (Rectangular Tower)		
11	Menara mandiri (Self Supporting Tower) berjenis menara berkaki 3 (Triangular Tower)		
12	Menara Tunggal (Monopole Tower)		
13	Tinggi Menara Telekomunikasi		Meter

E. Aspek Kriteria Teknis

No	Uraian	Hasil Penilaian	
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
14	Konstruksi bangunan memenuhi SNI dan jarak aman dengan rumah penduduk sekitar (Tinggi menara diatas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi).		
15	Landscape yang serasi, indah dan asri		
16	Pagar yang aman (Tinggi 2,4 s/d 3 meter)		
17	Penanda (adanya lampu keselamatan operasi penerbangan serta tidak ada reklame dan sejenisnya)		
18	Kamuflase (menyesuaikan warna dan dekorasi agar menyatu dengan lingkungan sekitar)		
19	Fasilitas Pendukung Menara : a. Grounding (Tapak Tanah) b. Penangkal Petir c. Catu Daya d. Lampu / Penerangan Cukup e. Marka halangan penerbangan dan dilarang masuk		
20	Kebersihan di sekitar lokasi menara		

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, telah dilaksanakan Monitoring Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batu Bara pada lokasi tersebut diatas, pada :

Hari :

Tanggal :

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, pendirian menara telekomunikasi diatas dianggap **LAYAK / TIDAK LAYAK*** serta **MEMILIKI / TIDAK MEMILIKI*** potensi gangguan terhadap beroperasinya menara tersebut.

Demikian hasil monitoring pengendalian menara telekomunikasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Diperiksa Bersama Oleh;

Batu Bara,

2023

Provider

Ketua Tim Monitoring

NIP.

Keterangan :


(*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009